



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (Memorandum of Agreement)

Nomor : 069/HIMPSI-KALBAR/1V/2017
Nomor : 209/In.15/FUAD/HM.01/04/2017



Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) antara Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kalimantan Barat dan Institut Agama Islam Negeri Pontianak tanggal 13 April 2017, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DR. SAMSUL HIDAYAT, MA : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. DR. FITRI SUKMAWATI, M.Psi, Psikolog : Ketua HIMPSI Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak atas nama HIMPSI Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di kalangan mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Pontianak dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan di bidang Bimbingan dan Konseling Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut.
2. Dengan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kerjasama ini bertujuan mengembangkan Sumber Daya Manusia di kalangan mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak dalam bidang layanan pembinaan dan Konseling.
2. Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat oleh KEDUA BELAH PIHAK.
3. Kesepakatan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan peran pengabdian pada masyarakat di kalangan dosen dan mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak dan peningkatan pembinaan dan layanan konseling di HIMPSI Kalimantan Barat.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

1. Kerja sama ini dilakukan atas dasar kesadaran tentang urgennya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Pontianak;
2. KEDUA PIHAK saling bertukar informasi terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
3. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak melibatkan HIMPSI Kalimantan Barat dan bekerjasama pada kegiatan-kegiatan pelatihan dan bimbingan rohani dan Konseling kepada mahasiswa, begitu pula sebaliknya;
4. HIMPSI Kalimantan Barat memfasilitasi kegiatan layanan keagamaan / bimbingan rohani kepada warga binaan yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. Membantu PIHAK KEDUA dalam mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan dalam bentuk bimbingan konseling terhadap siswa-siswa;
 - b. Melakukan sosialisasi akvitas HIMPSI Kalimantan Barat kepada mahasiswa dan tenaga pengajar dalam Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 - c. Menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. Membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK PERTAMA dalam bidang pengembangan kualitas Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 - b. Menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelatihan dan pengembangan mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
 - c. Melakukan koordinasi dan sosialisasi mengenai keberadaan Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang khusus diakibatkan dari aktivitas PIHAK PERTAMA ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, sementara pembiayaan dari aktivitas PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK KEDUA, kecuali dalam hal-hal yang dibutuhkan bantuan yang sewajarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kerjasama ini dilakukan secara berkelanjutan dan akan ditinjau ulang setiap lima tahun sekali.

PENUTUP

Pasal 6

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) masing-masing dipegang aslinya oleh KEDUA BELAH PIHAK;
2. Kesepakatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK;
3. Hal-hal yang dianggap penting yang belum dicantumkan dalam naskah ini akan diatur oleh KEDUA BELAH PIHAK kemudian.

Ditandatangani di : Pontianak
Tanggal : 13 April 2017

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Dr. SAMSUL HIDAYAT, MA
Dekan FUAD IAIN Pontianak

Dr. FITRI SUKMAWATI, M.Psi, Psikolog
Ketua HIMPSI Kalimantan Barat